



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera

1. Sejarah Pendirian

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri pada tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005 merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non bank yang berbadan Hukum Koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM (Bansos Fakir Miskin)

Dirjen Banjamsos Departemen Sosial Republik Indonesia dan bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Dengan modal awal Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Orang Anggota di awal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum dengan Nomor 03.BH/403.62/IV/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2011 berganti nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).⁷⁵

Adapun berdirinya kantor Cabang Koperasi BMT Mandiri Sejahtera di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sebelum dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera bernama Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023, dan berdirinya BMT dibantu oleh para Tokoh-Tokoh Masyarakat Yang Di Desa Campurejo dan sekitarnya. Di awal berdirinya Koperasi BMT Mandiri Sejahtera yang terdaftar di dalamnya ada 10 (Sepuluh) anggota dari situlah mulai berjalan terus hingga sekarang.⁷⁶

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi keuangan Mikro Syari'ah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

⁷⁵Dokumen Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera, Rabu 25 Februari 2015.

⁷⁶Sholichatul Mar'ah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Senin 23 Februari 2015).

b. Misi

Mengembangkan Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.⁷⁷

3. Struktur Kepengurusan

Tabel 4.1

NO	N A M A	JABATAN	PERIODE
I	PENGURUS		
1	Mahfud, S. Pd	Ketua	2012 - 2015
2	Sukirno	Sekretaris	2012 - 2015
3	Matokan	Bendahara	2012 - 2015

NO	N A M A	JABATAN	PERIODE
I	PENGAWAS		
1	H. Sudirman, SH., MH	Koordinator	2012 - 2015
2	Suepto	Anggota	2012 - 2015


II	PENGAWAS SYARI'AH		
1	Ust.Ah.Qusyaeri Burhanuddin, S. Ag	Koordinator	2012 - 2015

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
1.	Sholichatul Mar'ah	Ketua cabang	-
2.	Husnul Khatimah	Administrasi	-
3.	Mahbubatur Rahmah	Kasir/ Teller	-
4.	Genny Febriyanti	Marketing/ AO	-
5.	Siti Karomiyah	Marketing/ AO	-
6.	Ani Rosidatul F.	Marketing/ AO	-
7.	Anggota BMT Mandiri Sejahtera Desa Campurejo		

⁷⁷ Dokumen Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera, Rabu 25 Februari 2015.

Struktur Organisasi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Desa Campurejo

Skema 4.1⁷⁸



Ket : ——— Garis Perintah

----- Garis Koordinasi

⁷⁸ Dokumen Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera dan Wawancara.

4. Produk dalam *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*⁷⁹

a. Produk Simpanan

Produk simpanan dalam BMT Mandiri Sejahtera, antara lain:

- 1) SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera): Simpanan dapat diambil sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap. Terima kiriman dan transfer dari atau ke bank lain.
- 2) Simpanan Haji Dan Umroh: Pastikan anda menyimpan insyaallah niat anda ibadah ke tanah suci akan terlaksana, amin. Tersedia dana talangan haji sampai 22,5 juta.
- 3) Simpanan Qurban: Berqurban hewan pada Hari *Raya Idul Adha* sebenarnya dapat dilakukan oleh siap saja caranya: biasakan menyimpan meskipun sedikit ditambah niat kuat insyaallah setiap Hari *Raya Idul Adha* keluarga anda dapat berqurban. Pengambilan dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah qurban.

Tabel 4.2

No	Jenis Simpanan	Rate Bagi Hasil (%)
1.	SIMASTER	0,29 – 0,30
2.	SIMASTER UTAMA	0,35 – 0,40
3.	SIMASTER UTAMA KHUSUS	0,70
4.	SIMPANAN HAJI MABRUR	0,18 – 0,20
5.	SIMPANAN QURBAN	0,18 – 0,20
6.	SIMPANAN UMROH	0,18 – 0,20
7.	SIMPANAN LEMBAGA	0,25 – 0,27
8.	SIMPANAN BERJANGKA	0,60 – 0,70

⁷⁹ Dokumen Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera, Rabu 25 Februari 2015.

Keuntungan Bagi Mitra Penyimpanan, yaitu:

- 1) Insyallah dapat pahala 18 kali lipat jika niat menghutangi dan membantu sesama umat.
- 2) Aman dan sesuai syariah
- 3) Insyallah mendapatkan bonus, dengan ketentuan saldo rata-rata mengendap setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,-
- 4) Dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu sesuai dengan jenis simpanan.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.

Ketentuan Bagi Mitra Penyimpan, yaitu:

- 1) Simpanan menggunakan akad *wadi'ah yadh dhomanah* (BMT berhak menggunakan dana secara profesional dan sesuai syariah) insyaallah akan mendapat bonus sesuai ketentuan manajemen BMT.
- 2) Penerikan yang diwakilkan harus ada surat kuasa.
- 3) Juka ada selisih saldo maka yang digunakan adalah yang tercatat di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan bukti-bukti yang ada.
- 4) Baiya ganti buku, peneutupan rekening dan atau lainnya mengakui kebijakan manajemen Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
- 5) Foto copy KTP/ SIM/ Tanda pengenalan lainnya.

- 6) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan khusus Simpanan Haji dan Umroh minimal Rp. 100.000,-

b. Produk Pembiayaan

Tabel 4.3

No	Jenis Pembiayaan	Rate Margin (%)
1.	Murabahah / Jual Beli	
	a. Pasaran	18 – 20 / Tahun
	b. Mingguan	18 – 20 / Tahun
	c. Bulanan	12 – 20 / Tahun
	d. Triwulan / Caturwulan	24 – 25 / Tahun
	e. Musiman / Jatuh Tempo	2,25 / Bulan
2.	Rahn / Gadai	
	a. Bulanan	6 – 20 / Tahun
	b. Triwulan / Caturwulan	15 – 25 / Tahun
	c. Musiman / Jatuh Tempo	1,5 – 2,25 / Bulan

c. Produk Jasa

- 1) Penukaran Uang Ringgit, dan lain-lain.
- 2) Kiriman Unag dari dalam/ luar negeri.
- 3) Pembayaran Online PLN, TOKEN, TELKOM , angsuran pembiayaan FIF, BAF, ADIRA FINANCE, OTO FINANCE, WOM FINANCE.
- 4) Perpanjangan STNK/ Mutasi, dan lain-lain.

5. Perkembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)⁸⁰

a. Perkembangan Anggota dan Calon anggota

Tabel 4.4

No	Tahun	Anggota dan Calon anggota	Kenaikan (%)
1	2004	146	0
2	2005	268	83.6
3	2006	494	84.3
4	2007	631	27.7
5	2008	772	22.3
6	2009	1.396	80.8
7	2010	2.664	90.8
8	2011	5.198	95.1
9	2012	6.887	32.5
10	2013	13.248	92.4
11	2014	20.204	52.5

Dengan Anggota sebanyak 18.200 orang dan calon anggota sebanyak 2.004 Orang di tahun 2014

b. Perkembangan Kantor

Tabel 4.5

No	Tahun	Kantor	Kenaikan (%)
1	2004	1	0
2	2005	1	0
3	2006	1	0
4	2007	1	0

⁸⁰ Dokumen Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera, Rabu 25 Februari 2015.

5	2008	1	0
6	2009	1	0
7	2010	3	66.7
8	2011	5	40.0
9	2012	9	44.4
10	2013	15	40.0
11	2014	17	13.3

c. Perkembangan Asset

Tabel 4.6

No	Tahun	Asset (Rp)	Kenaikan (%)
1	2004	125.000.00	0
2	2005	297.675.986	58.0
3	2006	574.613.574	48.2
4	2007	807.625.438	28.9
5	2008	1.881.608.131	57.1
6	2009	3.210.938.566	41.4
7	2010	5.799.291.087	44.6
8	2011	10.461.134.554	44.6
9	2012	22.230.236.796	52.9
10	2013	35.824.159.104	37.9
11	2014	51.435.032.605	43.5

d. Perkembangan Modal

Tabel 4.7

No	Tahun	Simpanan Wajib	Simpanan Pokok	Simpanan Pokok Khusus (SMK)	Hibah Depsos	Dana Cadangan
1	2004	0	0	0	125.000.000	464.167
2	2005	296.000	640.000	21.091.000	125.000.000	1.480.807
3	2006	296.000	640.000	21.091.000	125.000.000	2.151.867
4	2007	296.000	640.000	34.025.000	125.000.000	4.760.448
5	2008	296.000	640.000	102.075.000	125.000.000	27.325.963
6	2009	296.000	640.000	293.575.000	125.000.000	27.325.963
7	2010	1.680.000	680.000	499.524.700	125.000.000	55.961.024
8	2011	3.960.000	34.000.000	594.158.000	125.000.000	77.820.207
9	2012	6.240.000	38.760.000	873.246.000	125.000.000	144.095.954
10	2013	8.520.000	38.760.000	1.280.956.000	125.000.000	245.226.342
11	2014	13.080.000	182.000.000	2.519.563.526	125.000.000	383.916.631

e. Perkembangan Sisa Hasil Usaha

Tabel 4. 8

No	Tahun	SHU (Rp)	Kenaikan (%)
1	2004	3.094.446	0
2	2005	9.872.045	68.7
3	2006	14.354.778	31.2
4	2007	31.703.850	54.7
5	2008	61.728.597	48.6
6	2009	118.985.575	48.1
7	2010	170.478.589	30.2
8	2011	247.002.719	31.0
9	2012	392.560.887	37.1

10	2013	608.515.110	35.5
11	2014	1.025.578.509	68.5

f. Perkembangan Pembiayaan

Tabel 4.9

No	Tahun	Jenis dan Anggota		Pembiayaan (Rp)	Kenaikan (%)
		Murobahah	Rahn		
1	2004	57	5	118.918.644	0
2	2005	103	12	339.767.557	65.0
3	2006	186	32	629.199.179	46.0
4	2007	275	48	1.143.998.509	45.0
5	2008	343	72	2.334.690.835	51.0
6	2009	455	89	4.244.892.428	45.0
7	2010	775	130	6.580.325.402	35.5
8	2011	1.789	430	9.743.671.412	32.5
9	2012	2.268	495	18.140601.900	46.3
10	2013	3.578	539	25.914.976.400	30.0
11	2014	5.819	1.348	47.456.038.800	83.1

- Rate Margin Pembiayaan antara 6% - 20 % per tahun
- Salah satu keunggulan Pembiayaan *Murabahah* (jual beli) adalah untuk memerangi rentenir dan membantu para pedagang kecil dalam peningkatan modal di wilayah sekitar kantor Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang pembiayaannya kisaran di awal Rp.5.000.000,- sampai dengan Ratusan Juta Rupiah, adapun dengan jumlah anggota dan calon anggota yang melakukan

pembiayaan *Murabahah* (jual beli) yang tersebar di seluruh Kantor Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

- Pengembalian pembayaran/angsuran pembiayaan jika melebihi tanggal jatuh tempo tidak dikenakan denda
- Pembiayaan Tanggung renteng (Kelompok Usaha Bersama/ KUBE) dengan kisaran margin 12 % per tahun atau 1 % per bulan dan para anggota mendapatkan pembinaan dari Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai dengan bidang usaha para anggotanya.

g. Perkembangan Simpanan

Tabel 4.10

No	Tahun	Jenis dan Anggota				Simpanan(Rp)	Kenaikan (%)
		Simaster	Simpaham	Simpan Qurban	Simjaka		
1	2004	135	6	3	2	178.980.456	0
2	2005	227	21	13	7	376.098.456	52.4
3	2006	420	42	22	10	396.786.980	5.2
4	2007	542	50	27	12	537.536.132	26.2
5	2008	641	76	40	15	1.175.809.182	54.3
6	2009	1245	90	45	16	1.915.993.571	38.6
7	2010	2512	95	42	15	3.531.063.605	45.7
8	2011	5028	97	57	16	7.549.742.402	53.2
9	2012	6729	96	44	18	18.388.466.211	58.9
10	2013	13081	107	40	20	31.439.676.933	41.5
11	2014	19109	967	89	26	41.895.755.270	33.2

- h. Kerjasama dalam Bidang Sumber Daya Manusia, Permodalan, Jasa dan Penerimaan WU mulai tahun 2008 sampai sekarang

- 1) PNM (Permodalan Nasional Madani)
- 2) BNI (Bank Negara Indonesia)
- 3) BSM (Bank Syariah Mandiri)
- 4) BRI (Bank Rakyat Indonesia)
- 5) BPD Jatim
- 6) Bank Syariah Permata Unit Surabaya
- 7) PPOB POS PAY
- 8) PPOB JATIM
- 9) NEGAKOM Business Solution

i. Kegiatan Sosial

- 1) Santunan

Kegiatan santunan dilaksanakan oleh masing-masing kantor Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sejak tahun 2005 sampai sekarang dan pada akhir tahun 2013 dana santunan yang disalurkan pada anak yatim piatu dan fakir miskin Rp.93.343.842,- (setiap bulan sebanyak 320 orang)

- 2) Dana kematian untuk anggota,karyawan,pengurus dan pengawas serta masyarakat sekitar kantor Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
- 3) THR untuk anggota,karyawan,pengurus dan pengawas serta masyarakat sekitar kantor Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

- 4) Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga memiliki anak asuh yang bersekolah di Pendidikan Formal mulai SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/SMK/MA (berpondok pesantren)
- 5) Kontribusi kepada Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik setiap tahun tidak kurang dari Rp.25.000.000,-
- 6) Dana Talangan untuk Desa-Desa di sekitar wilayah Kantor Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam pengerjaan proyek di Desa sebelum dana ADD turun.
- 7) Program tendanisasi bekerjasama dengan POLRES Gresik dan KODIM 0817 yang pemasangannya disetiap kantor POLSEK dan KORAMIL wilayah Kabupaten Gresik dan beberapa POLSEK Lamongan.

B. Paparan Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Melalui Jual Beli Emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera merupakan sebagai lembaga keuangan non bank yang telah menawarkan berbagai produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, sedangkan BMT Mandiri Sejahtera dalam hal ini, juga

memiliki produk untuk dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keinginan dari para nasabahnya yaitu berupa produk-produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam produk pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera yang digunakan untuk kebutuhan hidup bagi para nasabah untuk sehari-hari.

Pengertian *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁸¹ Adapun menurut Prof, Dr. Wahbah az-Zuhaili, “*Murabahah* yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambah keuntungan tertentu.”⁸² Sehingga dalam pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang yang harus sesuai dengan harga pokok barang yang dijual kembali lalu ditambah dengan keuntungan yang diambil dan itu harus disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Pernyataan dari Bapak Muhammad Purnomo sebagai Audit dan Pembiayaan Kantor Pusat BMT Mandiri Sejahtera yang menjelaskan tentang pembiayaan *murabahah*:

“Kalau disini pembiayaan murabahahkan jual beli, untuk jual belinya itu rata-rata kita menjual barang ke nasabah sesuai dengan harga barang na nantipun BMT mengambil keuntungan dari penjual barang itu na adapun keuntuannya BMT mengasih tahu ke nasabah, jadi sama-sama tahu”.⁸³

Pengertian yang dipaparkan mengenai pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan pengertian yang ada di fiqih

⁸¹ Kondifikasi Produk Perbankan Syariah, h. 30.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 358.

⁸³ Muhammad Purnomo, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Kamis 26 Februari 2015).

muamalah secara umum mengenai jual beli, dan juga fatwa tentang pembiayaan *murabahah*. Sesuai dengan Hadits Nabi SAW, yang berbunyi:⁸⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang dilaksanakan oleh BMT untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini, keterangan tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dari Bapak Muhammad Purnomo sebagai Audit dan Pembiayaan di Kantor Pusat BMT Mandiri Sejahtera:

“Murabahahkan jual beli, jadi untuk pelaksanaan pembiayaan murabahah awalnya nasabah mengajukan di BMT dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT na untuk murabahah sendiri, jadi BMT itu membelikan barang, barang itu dibeli oleh BMT na nanti pembelian barang untuk nasabah itu sendiri ketentuan itu yang sudah ditentukan oleh nasabah termaksud dengan akadnya. Maka BMT membeli emas terus emas dijual kenasabah dan saat membeli nasabah dijelaskan akadnya dan juga dijelaskan harga emasnya sekian nasabah

⁸⁴ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah), h.29.

“dapat sekian dan BMT mengambil keuntungannya sekian gitu”.⁸⁵

Maksudnya: *murabahah* adalah jual beli, jadi untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah* nasabah mengajukan di BMT dengan syarat yang sudah ditentukan oleh BMT. Jadi BMT menyediakan perhiasan emas yang dibeli di toko perhiasan emas yang sudah bekerja sama dengan BMT, dan kalau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* ke BMT maka perhiasan emas diberikan kepada nasabah sesuai dengan yang diinginkan yang akan dibeli. Jadi dari transaksi tersebut akad yang sudah ditentukan dijelaskan oleh BMT kalau perhiasan emas harganya sekian, nasabah dapatnya sekian dan BMT mendapatkan keuntungan sekian dan juga persyaratan lainnya dijelaskan dalam akad yang sudah disepakati tersebut.

Hal yang demikian juga disampaikan Ibu Sholichatul Mar’ah sebagai Ketua Cabang Desa Campurejo BMT Mandiri Sejahtera tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah*:

“Kalau disini pelaksanaan murabahahkan kita jual beli untuk jual belinya itu, kita pakai perhiasan emas, perhiasan emasnya itu nanti kan orangnya sudah dapat emas kan, langsung dijual di toko emas yang sudah disediakan oleh BMT yang sudah ada dipasarnya yang sudah kerjasama sama BMT na baru nanti ditoko emas itu baru dapat uang. jadi pakai emas na nantipun ditoko emasnya itupun kena rugi untuk anggotanya, anggota yang memiinjam pembiayaan murabahah, dan kena rugi dari emasnya itu sekitar Rp. 10.000,-/ gramnya”.⁸⁶

Maksudnya: di BMT pelaksanaan pembiayaan *murabahah* adalah jual beli dari jual beli tersebut memakai perhiasan emas, dan setelah nasabah mendapat perhiasan emas nasabah menjual ketoko perhiasan emas yang sudah berkerja sama dengan BMT dan setelah nasabah menjual baru nasabah mendapat uang dari toko perhiasan emas tersebut. dan nasabah menjual ditoko

⁸⁵ Muhammad Purnomo, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Kamis 26 Februari 2015).

⁸⁶ Sholichatul Mar’ah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Senin 23 Februari 2015).

perhiasan emas tersebut akan tetapi nasabah akan mendapat rugi dari hasil penjualan perhiasan emas sekitar Rp. 10.000,-/ gram.

Penjelasan dalam pelaksanaan pembiayaan yang ada di BMT juga terdapat persyaratan yang sudah ada ketentuannya salah satunya dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Persyaratan yang ada dalam BMT Mandiri Sejahtera harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu: jujur, tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain, siap disurve, foto copy KTP suami-istri, foto copy Kartu Keluarga (KK), cek fisik, dan untuk jaminan BPKB beserta STNK yang masih hidup atau berjalan. Adapun jaminan tidak boleh ditukar bila belum lunas. Dalam hal ini yang akan diperjelas oleh Bapak Muhammad Purnomo sebagai Audit dan Pembiayaan di Kantor Pusat BMT Mandiri Sejahtera:

*“Persyaratannya orangnya harus jujur, foto copy KTP Suami-Istri itu sudah jelas, foto copy Kartu Keluarga (KK), jaminannya hanya menerima BPKB serta STNK. BPKB serta STNK untuk pajak itunya, yang berjalan pajak STNKnya yang berjalan kalau mati kita gak nerima. Kalau selain BPKB kita gak nerima. Adapun sepeda yang dijadikan jaminan dilihat dulu mesinnya apakah masih bagus atau tidak, jadi dilihat dulu kondisi sepeda apakah sesuai dengan BPKB dan STNKnya.”*⁸⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa dalam *murabahah* ada beberapa syarat sebagai berikut:⁸⁸

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).

Agar transaksi *murabahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah

⁸⁷ Muhammad Purnomo, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Kamis 26 Februari 2015).

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 359.

syarat sah jual beli. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi.

b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.

Keuntungan yang dimintakan penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa). Contohnya adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dijual satuan dengan varian berdekatan.

d) Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama. Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dan dengan jumlah yang sama. Dalam kasus menjual barang ribawi dengan cara *murabahah* adalah riba bukan keuntungan.

e) Transaksi yang pertama hendaknya sah.

Persyaratan yang ada pada ketentuan BMT Mandiri Sejahtera salah satunya sesuai dengan persyaratan yang ada pada pendapat Wahbah al-Zuhaili. Jadi persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*

sesuai dengan syariat Islam. Adapun rukun dalam pembiayaan murabahah dan rukun yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera itu sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama ada empat dalam jual-beli, yaitu: 1) Orang yang menjual, 2) Orang yang membeli, 3) *Shighat*, dan 4) Barang atau sesuatu yang diadakan. Keempat rukun ini disepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama selain madzhab Hanafi ada tiga atau empat, yaitu: 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2) Yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), dan 3) *Shighat (ijab dan qabul)*.⁸⁹

Dalam transaksi di awal pembiayaan *murabahah* ada yang namanya biaya administrasi. Dalam hal ini, yang dinyatakan oleh Ibu Sholichatul Mar'ah sebagai Ketua Cabang Campurejo BMT Mandiri Sejahtera:

*“Biaya administrasinya kita ambil 1,5%, 1%nya untuk ujronya dan untuk 0,5%nya untuk infaqnya lah itupun ada materai yang belum punya tabungan juga harus buka tabungan itupun yang sudah punya tabungan ya gak usah nambah tabungan. Adapun infaq itu kalau ada yang membutuhkan bantuan dan untuk yang belum punya tabungan langsung didaftarkan juga dengan buka tabungan atau daftar sebagai anggota”*⁹⁰.

BMT juga mengambil biaya administrasi bersamaan dengan akad yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berkaitan saat melakukan transaksi. Dan biaya administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera mengambil 1,5% dari pembiayaan

⁸⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37-38

⁹⁰ Sholichatul Mar'ah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Senin 23 Februari 2015).

murabahah, dalam 1,5% BMT mengambil 1% untuk biaya *ujro* dan 0,5% BMT mengambil untuk infaq, infaq tersebut untuk membantu masyarakat kalau ada yang membutuhkan. Adapun materi dalam biaya administrasi pembiayaan *murabahah* tersebut. Sedangkan yang belum terdaftar menjadi anggota saat melakukan pembiayaan *murabahah* harus terdaftar menjadi anggota maka dibuatkan tabungan saat itu juga dan sudah menjadi anggota BMT Mandiri Sejahtera.

Dalam BMT terdapat juga minimal dan maksimal saat mengambil pembiayaan *murabahah* yang harus di ambil bagi para nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut, hal ini dinyatakan oleh Ibu Husnul Khotimah sebagai administrasi Cabang BMT Mandiri Sejahtera:

*“Maksimal untuk pembiayaan di awal itu 5 juta untuk yang masih baru kalau yang sudah pernah atau membutuhkan modal besar kita pakai sampai 30 juta tapi kalau dikantor pusatnya sampai ratusan juta biasa”.*⁹¹

Penjelasan saat mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT yang dibutuhkan oleh nasabah dalam pembiayaan di awal minimal 5 juta dan maksimal 30 juta untuk kantor cabang sedangkan di kantor pusat minimal 5 juta dan maksimal sampai dengan ratusan juta. Sedangkan nasabah yang baru melakukan pembiayaan *murabahah* dan belum sama sekali melakukan pembiayaan di BMT maksimal 5 juta dan kalau sudah bergabung atau sebelumnya sudah melaksanakan pembiayaan di BMT

⁹¹ Husnul Khotimah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Selasa 24 Februari 2015)

dan membutuhkan untuk modal maka diperbolehkan untuk mengambil pembiayaan sebesar 5 juta sampai 30 juta. Kalau ada yang memintak pembiayaan lebih dari 30 juta ke kantor cabang, kantor cabang mengalikan nasabah tersebut kepada kantor pusat.

BMT melakukan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, pihak BMT mensurvei dulu keadaan jaminan yang diberikan oleh nasabah dan juga keadaan perekonomiannya nasabah tersebut. Setelah melakukan transaksi di awal akad tersebut dari pihak nasabah ada beberapa untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan ketentuan yang ada, maka nasabah harus melunasi atau menyicil sesuai kesepakatan yang dibuat oleh BMT. Hal ini akan dinyatakan oleh Ibu Mahbubatur Rahmah sebagai Kasir/ Teller BMT Cabang Campurejo:

*“Kalau cicilan itu nasabah diberikan tawaran yaitu bulanan, ada pasaran, ada mingguan, ada jatuh tempo, ada musiman itu ada. Tapi itu juga terserah nasabahnya kalau mau mingguan ya monggo, kalau mau pasaran ya monggo. Jadi terserah nasabah yang penting menyicilnya tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu kita SMS kalau gak gitu yang kita kerumahnya kalau sudah waktunya bayar”.*⁹²

Maksudnya: dalam pelunasan atau cicilan nasabah boleh menentukan untuk pelunasannya sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT yaitu: bulanan, pasaran, mingguan, jatuh tempo, dan musiman. Tetapi nasabah harus melunasi atau mencicil sesuai kesepakatan yang sudah disetujui di awal akad, kalau tidak pihak BMT SMS atau menemui nasabah kerumah.

⁹² Mahbubatur Rahmah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Selasa 24 Februari 2015).

Penjelasan yang telah ada sesuai dengan ketentuan BMT Mandiri Sejahtera bahwa pelunasan atau mencicil pada pembiayaan *murabahah* yaitu: 1) Pasaran, 2) Mingguan, 3) Bulanan, 4) triwulan/ Caturwulan, dan 4) Musiman/ Jatuh tempo. Adapun jika nasabah melunasinya atau mencicilnya tidak tepat waktu BMT akan SMS atau datang kerumah nasabah dan jika nasabah tidak bisa membayar atau tidak mampu di BMT tidak ada denda, tetapi nasabah harus melunasi atau membayar ke BMT dua kali pada saat pelunasan atau mencicil pada pelunasan selanjutnya atau pihak BMT mengambil dari tabungan nasabah yang mempunyai tabungan itupun juga minta persetujuan dari pihak nasabahnya.

Ketentuan dalam transaksi yang ada pada pembiayaan *murabahah* pasti ada keuntungan dari pembiayaan tersebut. dari keuntungan BMT Mandiri Sejahtera mengelolah sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Sholichatul Mar'ah sebagai Ketua BMT Cabang Campurejo:

“Dari keuntungan pembiayaan murabahah atau yang lain BMT mengambil dari margin yang didapat oleh BMT, itupun margin tersebut nasabah sudah tahu BMT mengambil berapa marginnya tiap bulannya yang menyicil bulannya. Dan keuntungannya dari pembiayaan tersebut itu mesti ada, dari keuntungan tersebut BMT mengelolanya untuk itu setiap bulannya setiap BMT kan mengadakan untuk santunan anak-anak yatim na jadi dari keuntungannya juga untuk salah satunya gaji karyawan atau pengelola selain itu untuk dimasukan ke ZIS (zakat infaq dan shodaqoh) disitu dan ada juga untuk dana-dana bantuan-bantuan sosial kayak misalkan pembangunan masjid, pembangunan mushollah ada proposal-proposal dari masyarakat yang masuk kita keluarkan. Jadikan

*nanti ada pengelolaan, ada fom-fomnya sendiri dari bagi hasil yang masuk dari pendapat BMT yang masuk nanti ada porsinya sendiri-sendiri sudah dibagi”.*⁹³

Hal yang demikian juga disampaikan Bapak Muhammad Purnomo sebagai Audit dan Pembiayaan di Kantor Pusat BMT Mandiri Sejahtera:

*“Setiap keuntungan dari pembiayaan murabahah BMT mendapatkan margin yang didapatkan dari pembiayaan tersebut, dan keuntungan tersebut BMT akan mengelolanya untuk kebutuhan BMT seperti BMT mengelolanya lagi yaitu dari nasabah untuk nasabah, dan juga untuk gaji pendiri BMT, untuk penguku BMT, dan juga untuk gaji karyawan. Adapun keuntungan tersebut untuk nisbah bagi hasil, untuk dana sosial, dan untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh BMT dan nasabah”.*⁹⁴


Keuntungan yang didapat oleh BMT Mandiri Sejahtera dari margin pembiayaan yang ada salah satunya margin dari pembiayaan *murabahah*, dari situlah keuntungan yang didapat oleh BMT dan akan dikelola untuk kebutuhan para pihak BMT dan juga nasabah jadi keuntungan tersebut seperti koperasi pada umumnya dari nasabah untuk nasabah. Adapun keuntungan tersebut untuk kegiatan yang baik bagi masyarakat sekitar BMT dan untuk para nasabah BMT seperti kegiatan sosial disekitar kontor BMT pusat maupun sekitar kantor cabang BMT yang tersebar di Jawa Timur, dan keuntungan tersebut juga untuk nisbah bagi hasil bagi para nasabah yang bergabung dengan BMT atau menjadi anggota BMT.

⁹³ Sholichatul Mar’ah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Senin 23 Februari 2015).

⁹⁴ Muhammad Purnomo, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Kamis 26 Februari 2015).

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabanag Desa Campurejo dapat diaplikasikan sebagaimana digambarkan dengan skema pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, tetapi di BMT Mandiri Sejahtera tahapan atau skema pembiayaan *murabahah* berbeda Fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:

Skema 4.2



Keterangan dari aplikasi di atas atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan *murabahah*, yaitu:

Tahap Pertama: Bank dan nasabah melakukan negosiasi dan juga persyaratan yang ditentukan oleh keduanya.

Tahap Kedua: Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.

Tahap Ketiga: Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari *supplier/* penjual dan dibayar secara tunai.


Tahap Keempat: Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh supplier kepada nasabah.

Tahap kelima: Nasabah menerima barang yang dibeli.

Tahap Keenam atau Terakhir: Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

Skema di atas merupakan gambaran untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di lembaga perbankan syariah dan juga lembaga non perbankan syariah yang berpedoman dengan fatwa DSN-MUI. Sedangkan aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 4.3



Keterangan dari aplikasi di atas atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan murabahah, yaitu:

Tahapan Pertama: Nasabah datang ke BMT untuk memintak pembiayaan *murabahah* sesuai dengan keinginan nasabah dan BMT menerima pembiayaan tersebut, adapun BMT juga memberikan persyaratan yang sudah ditentukan dan juga harus memberikan jaminan yang sudah ditentukan oleh BMT.

Tahapan Kedua: BMT membeli barang ke *supplier* yaitu perhiasan emas dan perhiasan emas tersebut harus sesuai dengan yang diinginkan nasabah.

Tahapan Ketiga: Nasabah datang ke BMT untuk memberikan persyaratan yang sudah ada lalu BMT memeriksa persyaratan tersebut, setelah itu terjadilah akad yang disetujui oleh kedua belah pihak antara BMT dan nasabah. Dalam akad tersebut BMT mengambil margin keuntungan sebesar yang disepakati keduanya pihak antara nasabah dan BMT. Adapun ujarah 1% dan infaq 0,5% sebagai uang administrasi dan ada materai. Setelah akad sudah disepakati baru nasabah mendapat barang yang diinginkan yaitu perhiasan emas.

Tahap Keempat: Nasabah menjual barang dari BMT ke *supplier* yang berkerja sama dengan BMT dan nasabah

mendapatkan uang sesuai harga jual beli emas yaitu 1 gram dipotong Rp. 10.000-, dan nasabah mendapat uang yang diinginkan tetapi tidak dengan harga yang sebelumnya seperti harga emas 1 gram Rp. 400.000 tetapi nasabah mendapatkan kurang dari Rp. 400.000. Jadi antara BMT dan *supplier* tersebut mengambil margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan BMT.

Tahap Kelima: Setelah nasabah mendapatkan barang dan menjual ke *supplier* yang bekerja sama dengan BMT dan mendapatkan uang, barulah nasabah membayar ke BMT dengan cara menyicil sesuai dengan akad di awal yaitu dengan uang.

Berdasarkan praktek di BMT dan dengan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia sama, tetapi perbedaan prakteknya antara BMT dan Fatwa yaitu: pembelian barang ke *supplier* oleh BMT dan barang dibawah oleh BMT, tidak ada uang muka tetapi jaminan yang diharuskan diberikan nasabah kepada BMT, dalam pengiriman barang tidak *supplier* tetapi BMT yang langsung memberikan kepada nasabah, dan setelah nasabah mendapatkan barang lalu nasabah menjualnya lagi ke *supplier* yang barang tersebut dibelinya disitu. Maka praktek yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan isi fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tetapi prakteknya berbeda.

2. Latar Belakang Karyawan Menggunakan Istilah Pinjaman Dalam Produk Pembiayaan *Murabahah* dan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan pemahaman BMT Mandiri Sejahtera bahwa pinjaman dalam penerapannya adalah pembiayaan, jadi para karyawan BMT tersebut memahami pembiayaan termasuk juga pinjaman atau utang. Dalam hal ini, dinyatakan oleh Ibu Husnul Khotimah sebagai Administrasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang:

“Pada intinya pinjaman itu pembiayaan yaitu BMT memberikan dana kenasabahnya untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk modal usahanya. Pada intinya Cuma beda dari kata-katanya saja, jadi pinjaman itu pembiayaan. Sedangkan murabahahkan jual beli.”⁹⁵

Maksudnya: pinjaman adalah pembiayaan, yaitu BMT memberikan dana ke nasabah untuk kebutuhan hidupnya atau kebutuhan untuk modal usaha. Jadi pada intinya pinjaman adalah pembiayaan cuma berbeda pada kata-katanya saja. Sedangkan murabahah adalah jual beli.

Hal yang demikian juga disampaikan Ibu Mahbubatur Rahmah sebagai Kasir/ Teller BMT Mandiri Sejahtera Cabang:

“Pinjaman dalam BMT itu orang yang pinjam ke BMT yaitu pinjaman sama dengan pembiayaan. Jadi pinjaman berarti pembiayaan. Adapun murabahah di BMT itu jual beli” .⁹⁶

Maksudnya: pinjaman dalam BMT adalah orang yang pinjam kepada BMT, maka pinjaman sama dengan pembiayaan. Adapun murabahah adalah jual beli.

⁹⁵ Husnul Khotimah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Selasa 24 Februari 2015)

⁹⁶ Mahbubatur Rahmah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Selasa 24 Februari 2015)

Penjelasan yang dipaparkan oleh para pihak BMT Mandiri Sejahtera pinjaman merupakan pembiayaan yaitu pemberian pinjaman kepada nasabah untuk kebutuhan hidupnya atau untuk usaha. Sedangkan di dalam teori, pinjaman (*'ariyah*) menurut syariat adalah izin yang membolehkan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa memilikinya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada biaya pengganti.⁹⁷ Ada juga dalam hadits, yang berbunyi:⁹⁸

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya.” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim)

Penjelasan dari hadits tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwa seseorang, wajib untuk mengembalikan harta milik orang lain yang ada ditangannya. Dan dia tidak bisa bebas darinya, kecuali dengan cara mengembalikannya kembali kepada pemiliknya atau orang yang menggantikan posisinya berdasarkan dia mengembalikannya.

Adapun pinjaman dalam lembaga perbankan ataupun lembaga non bank yang dipinjam oleh nasabah atau anggota itu disebut dengan

⁹⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Salam, 2011), h. 483.

⁹⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, h. 483.

utang piutang dalam fiqih muamalah dinamakan *al-Qardh*. *Al-Qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan *ridho* Allah.⁹⁹

Pengertian di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bermuamalah yang sifatnya baik (*tabarru'*) dalam hal tolong menolong kepada sesama umat muslim maupun non umat muslim. Memberikan pinjaman atau utang dari harta kita hukumnya sunnah, bahkan dalam Islam untuk menganjurkan kepada sesama umatnya untuk memberikan bantuan kepada sesama umat lainnya yang membutuhkan.

Pengertian pembiayaan sendiri adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembiayaan sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹⁰⁰

Sedangkan pinjaman atau utang dalam syariah adalah meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan kemudian

⁹⁹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 124.

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 06/per/M.KUKMI/2007.

peminjam mengembalikan setelah memiliki kemampuan atau sudah mampu untuk mengembalikan pinjamannya kepada orang yang meminjamnya dan peminjam tidak boleh menarik imbalan dari orang yang meminjam, adapun orang yang meminjam boleh memberikan imbalan dengan sukarela. Sedangkan yang dapat dilihat dari pembiayaan merupakan pemberian dana kepada nasabah untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk modal usaha, berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak nasabah yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.

Berdasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal pinjam menggunakan *qardh* bukan pinjaman karena *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hadiid (57) ayat 11, yang berbunyi:¹⁰¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S.al-Hadiid [57]: 11)

¹⁰¹ Q.S. Al-Hadiid (57): 11)

Sedangkan pengertian pembiayaan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dipersamakan dengan itu. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara pinjaman dan pembiayaan sangat berbeda dalam segi pengertian.

Dalam hal ini antara pemahaman karyawan BMT dan teori tersebut dapat diketahui, bahwa pengertian antara pinjaman dan pembiayaan keduanya sangat berbeda. Tapi menurut BMT menyamakan istilah antara pinjaman dan pembiayaan murabahah dalam prakteknya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Ibu Genny Febriyanti sebagai marketing BMT Cabang Desa campurejo:

*“Pinjaman di BMT yaitu nasabah meminjam uang ke BMT tapi di BMT tidak langsung dapat uang tapi dapat emas setelah mendapatkan emas nasabah menukar ketoko emas baru dapat uang dan membayarnya dengan mencicil ke BMT”.*¹⁰²

Pejelasan dapat diketahui bahwa pihak BMT ada yang kurang memahami pengertian antara pinjaman dengan pembiayaan murabahah, jadi pihak yang kurang memahami menjadikan pembiayaan murabahah sebagai pinjaman dalam praktek BMT. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Siti Karomiyah sebagai marketing BMT Cabang:

“Nasabah itu meminjam kepada BMT, jadi BMT itu meminjamkan dana ke nasabah, tapi pinjaman di BMT itu dengan emas bukan uang, kalau nasabah ingin dapat uang maka harus dijual ditoko

¹⁰² Genny Febriyanti, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Selasa 24 Februari 2015)

emas yang kerjasama dengan BMT, jadi nasabah meminjam emas nang BMT bukan uang”.¹⁰³

Menurut peraturan hukum positif tentang perkoperasian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 ayat, yang berbunyi:¹⁰⁴

“Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.”

Sedangkan pengertian pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁰⁵ Sesuai dengan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menjadi pedoman bagi BMT, yang berbunyi:¹⁰⁶

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

¹⁰³ Siti Karomiyah, *Wawancara*, (BMT Mandiri Sejahtera, Selasa 24 Februari 2015)

¹⁰⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*.

¹⁰⁵ *Kompilasi Hukum Ekoneomi Syariah (KHES) Pada Buku II Tentang Akad*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), h. 39.

¹⁰⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

Adapun terdapat dalam al-Hadits juga menjadi pedoman oleh BMT, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.”* (HR. Bukhari)

Pinjaman yang ada pada BMT disamakan dengan Pembiayaan *murabahah* oleh karyawan BMT yang belum memahami jadi dari BMT kurang dalam memberikan sosialisasi bagi karyawannya. Maka dari pemahaman yang menimbulkan mengapa istilah pinjaman digunakan dalam pembiayaan *murabahah* karena para pihak yang kurang memahami dalam pengertian keduanya telah menyamakan pengertian pembiayaan *murabahah* dengan pinjaman. Maka pihak BMT menyatakan bahwa pinjaman adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT, jadi para pihak BMT memahai bahwa pembiayaan berarti pinjaman dan pinjaman berarti pembiayaan. Sedangkan dalam pengertian antara keduanya berbeda tetapi tujuannya sama yaitu memberikan dana.

Berdasarkan dengan dasar hukum atau pedoman yang dipakai oleh BMT Mandiri Sejahtera dapat diketahui bahwa BMT merupakan lembaga non bank yang berbasis syariah dan perpedoman pada Undang-Undang yang ada. Adapun BMT merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), tetapi dari BMT kurang dalam memberikan sosialisasi oleh para karyawan mengenai produk-produk yang ada dalam BMT Mandiri Sejahtera.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera dilihat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam praktek di BMT dan fatwa hampir sama tetapi perbedaannya dalam alur prakteknya. Adapun perbedaan adanya pembayar uang dimuka dalam fatwa. Sedangkan dalam BMT tidak ada pembayaran uang dimuka saat terjadinya pembiayaan *murabahah*.
Persamaan dan perbedaan praktek di BMT dan dalam fatwa yaitu:

- 1) Praktek di BMT Mandiri Sejahtera yang sama dalam fatwa DSN MUI yaitu:

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.¹⁰⁷

2) Praktek di BMT Mandiri Sejahtera yang tidak sama dalam fatwa DSN MUI yaitu:

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar *uang muka* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

¹⁰⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

1. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Ketujuh : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁰⁸

Antara persamaan dan perbedaan dalam praktek BMT yang dilihat dalam fatwa DSN MUI sesuai dengan yang dipaparkan diatas. Adapun dalam ketentuan yang kelima nomor 2 (dua) dalam fatwa DSN MUI yaitu jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan

¹⁰⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*. Sedangkan di BMT yang menunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka BMT memberi tahu nasabah kalau sudah waktu pembayaran dan jika nasabah tidak mampu membayar maka diselesaikan dengan *bermusyawarah* antara nasabah dan BMT, tidak melalui Badan Arbitrasi Syariah.

